



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINUS HANDOYO** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur /Tgl lahir : 50 Tahun / 16 Juli 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Damar Raya No. 30 A, Rt.001 Rw.012,
Kelurahan Padang Sari, Kecamatan
Banyumanik, Kabupaten Semarang Selatan,
Jawa Tengah ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 08 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 06 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Nopember 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 ;
- Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2014 s/d tanggal 05 Januari 2015 ;
- Penuntut Umum , sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 03 Februari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2015 Nomor PDM-963/DENPA/12/2014 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-6341/P.1.10/Ep/1/2015 tertanggal 02 Januari 2015 yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Januari 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS HANDOYO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara bersama – sama telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yaitu memalsukan rupiah sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AGUSTINUS HANDOYO dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 16 (enam belas) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas / tidak terbungkus ;
- 9 (Sembilan) buah Screen / Monel kosong ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan nomor seri ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000 ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk blok kertas
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk benang pengaman ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk gambar dalam ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk garis pengaman ;
- 6 (enam) buah rakel ;
- 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya
- 1 (satu) buah penggaris ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah pisau cutter ;
- 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih ;
- 1 (satu) buah Ulano 133 ;
- 3 (tiga) buah pospor ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna merah untuk sablon logo BI ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri
- 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri ;
- 1 (satu) botol minyak M 3 ;
- 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam ;
- 1 (satu) kaleng medium ;
- 3 (tiga) kaleng tinta warna putih ;
- 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau Indonesia, gambar nilai nominal 100.000 ;

Hal 3 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing – masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 ;
- 55 (lima Puluh lima) lembar uang Rp. 100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012 ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang dengan masing – masing dengan nomor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338 ;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri ;
- 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian ;
- 252 (dua ratus lima Puluh dua) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian dan ada garis tengahnya ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012 ;
- 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo BCA, RP. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus – putus ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gedung MPR RI dan nominal 100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo BI ;
- 1 (satu) kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI ;
- 4 (empat) buah gelas air mineral,(1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh.
- Kertas Koran ;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI No.020187249563 ;
- 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang di duga palsu yang terbungkus dengan plastic kresek warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS yang di dalamnya berisikan :2 lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA,100 lembar,@ Rp.100.000,-(Rp.10.000.000), 1 (satu) lembar brosur JNE yang bagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari,1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar penerima PT Sinar Auto Prima Jl. Damar raya No.30 Banyumanik Semarang,attn. :Pak Handoyo,1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-8-2014 dengan penyetor an. Diana Wahyuni ke no.rek.0515-01-013493-50-0 an.AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp.4.000.000,- 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 4-8-2014 dengan penyetor an. DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor rek: 01515-01-913493-50-0 an.AGUSTINUS

Hal 5 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOYO sebesar Rp.2.000.000,-,1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE,pengirim an. LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT.01 RW.01 DS Banjarsari,Kec.Pandaan,Pasuruan,Jawa Timur ;

- Ditemukan diatas lemari es berupa : 1 (satu) lembar uang di duga palsu pecahan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) ;
 - Di temukan di dalam kardus di bawah wastafel berupa :1(satu) lembar bukti pengiriman TIKI penerima DIANA WAHYUNI dari HANDOYO d/ a. Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga ;
Di rampas untuk di musnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS HANDOYO** dan saksi DIANA WAHYUNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)*secara bersama-sama*pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti,sejak bulan September 2013sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damar Raya No.30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari,Kecamatan Banyumanik ,Kabupaten Semarang Selatan –Jawa Tengah(yang mana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,di tempat ia diketemukan atau di tahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yaitu mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi DIANA WAHYUNI di kantor Paket TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar yang menerangkan bahwa uang palsu yang diedarkannya tersebut dicetak di Semarang oleh terdakwa AGUSTINUS HANDOYO, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan pengembangan di Wilayah Semarang Jawa Tengah, dan pada tanggal 07 September 2014 terdakwa AGUSTINUS HANDOYO ditangkap di Bandara Ahma Yani Semarang, kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa AGUSTINUS HANDOYO di Jalan Damar Raya No.30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang Selatan – Jawa Tengah ternyata di dalam kamar lantai 2 ditemukan sejumlah barang bukti yang ada kaitannya dengan pembuatan dan pengedar uang palsu antara lain berupa : 46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas / tidak terbungkus, 9 (Sembilan) buah Screen / Monel kosong, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan nomor seri, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk blok kertas, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk benang pengaman, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk gambar dalam, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk garis pengaman, 6 (enam) buah rakel, 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya, 1 (satu)

Hal 7 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah penggaris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pisau cutter, 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih, 1 (satu) buah Ulano 133, 3 (tiga) buah pospor, 1 (satu) kaleng tinta warna merah untuk sablon logo BI, 1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri, 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman, 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri, 1 (satu) botol minyak M 3, 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam, 1 (satu) kaleng medium, 3 (tiga) kaleng tinta warna putih, 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau Indonesia, gambar nilai nominal 100.000, 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing – masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 55 (lima Puluh lima) lembar uang Rp. 100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang dengan masing – masing dengan nomor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri, 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian, 252 (dua ratus lima Puluh dua) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian dan ada garis tengahnya, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012, 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, RP. 10.000.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus – putus, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gedung MPR RI dan nominal 100.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo Bldengan di temukan barang bukti tersebut, selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKAmenanya tentang barang bukti tersebut” dan terdakwa jawab “ bahwa semua alat – alat tersebut diakui miliknya yang di gunakan untuk membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratusribu rupiah) danUang palsu tersebut terdakwa edarkan kepada orang yang sudah pesan, dengan cara terdakwa antar langsung kepada pemesan, sedangkan diluar pulau yaitu di Bali terdakwa kirim lewat Paket TIKI, dan terdakwa edarkan uang tersebut dengan cara menjual kepada pemesan untuk daerah Jawa tengah harga per satu bendelnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Jawa Timur dan Bali terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mencetak dan mengedarkan Uang palsu tersebut, untuk daerah Demak Jawa Tengah terdakwa edarkan melalui pak BAMBANG, untuk daerah Purwodadi terdakwa edarkan melalui pak HERI, daerah salatiga terdakwa edarkan melalui pak JOKO, daerah Parakan terdakwa edarkan melalui Pak LILIK, untuk daerah Jawa timur via / lewat Denpasar Bali diedarkan lewat Bu DIANA WAHYUNI (alamatnya tidak diketahui), sejak awal tahun 2013 hingga September 2014 yang mencapai kurang lebih sekitar 2 milyar rupiah dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa

Hal 9 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa tanpa seijin dari pihak Bank Indonesia selaku Bank Central mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dengan nilai pecahan 100.000,- (sertus ribu rupiah) tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang -Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS HANDOYO** dan saksi DIANA WAHYUNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *secara bersama-sama* pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti, sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damar Raya No.30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik ,Kabupaten Semarang Selatan –Jawa Tengah (yang mana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yaitu memalsukan rupiah sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi DIANA WAHYUNI dikantor Paket TIKI jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar yang menerangkan bahwa uang palsu yang diedarkannya tersebut dicetak di Semarang oleh terdakwa AGUSTINUS HANDOYO, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan di Wilayah Semarang Jawa Tengah, dan pada tanggal 07 September 2014 terdakwa AGUSTINUS HANDOYO ditangkap di Bandara Ahma Yani Semarang, kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan interogasi terhadap terdakwa AGUSTINUS HANDOYO mengenai cara – cara terdakwa membuat dan mencetak uang palsu tersebut, di jelaskan oleh terdakwa ” mula- mula terdakwa mempersiapkan 1 (satu) lembar uang asli nominal 100.000 (seratus ribu) lalu terdakwa scan untuk dapatkan gambar uang, lalu terdakwa masukan kedalam computer, selanjutnya terdakwa siapkan perlengkapan alat sablon yaitu : monel sablon, tinta sablon PVC, fosfor, selanjutnya kertas HVS, selanjutnya terdakwa melakukan proses sablon pada kertas HVS untuk buat gambar bayangan, garis pengaman, kemudian ditutup atau diblok pakai bahan PVC, lalu terdakwa sablon pulau indonesia, kemudian sablon nilai nominalnya yaitu angka 100.000,- (seratus ribu) setelah bahan dasar selesai disablon selanjutnya terdakwa siapkan printer untuk dan selanjutnya bahan dasar yang sudah disablon tersebut siap untuk diprint, setelah diprint kemudian terdakwa lanjutkan lagi sablon lagi untuk bentuk hologram dan garis pengamannya, setelah sablon kering kemudian siap untuk dipotong jadi bentuk uang, setelah dipotong, selanjutnya terdakwa siapkan kertas coklat untuk terdakwa print untuk bendelnya, lalu uang palsu tersebut diikat dalam jumlah 100 lembar yang jumlahnya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut siap terdakwa edarkan kepada orang yang sudah pesan, dengan cara terdakwa antar langsung kepada pemesan, sedangkan diluar pulau yaitu di Bali terdakwa kirim lewat Paket TIKI, dan terdakwa edarkan uang tersebut dengan cara menjual kepada pemesan untuk daerah Jawa tengah harga per satu bendelnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Jawa Timur dan Bali terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mencetak dan mengedarkan Uang palsu tersebut, untuk daerah Demak Jawa tengah terdakwa edarkan melalui pak BAMBANG, untuk daerah Purwodadi terdakwa edarkan melalui pak

Hal 11 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI, daerah salatiga terdakwa edarkan melalui pak JOKO, daerah Parakan terdakwa edarkan melalui Pak LILIK, untuk daerah Jawa timur via / lewat Denpasar Bali diedarkan lewat Bu DIANA WAHYUNI (alamatnya tidak diketahui), sejak awal tahun 2013 hingga September 2014 yang mencapai kurang lebih sekitar 2 milyar rupiah ;

- Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa AGUSTINUS HANDOYO di Jalan Damar Raya No.30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang Selatan – Jawa Tengah ternyata di dalam kamar lantai 2 ditemukan sejumlah barang bukti yang ada kaitannya dengan pembuatan dan pengedar uang palsu antara lain berupa : 46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas / tidak terbungkus, 9 (Sembilan) buah Screen / Monel kosong, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan nomor seri, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk blok kertas, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk benang pengaman, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk gambar dalam, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk garis pengaman, 6 (enam) buah rakel, 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pisau cutter, 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih, 1 (satu) buah Ulano 133, 3 (tiga) buah pospor, 1 (satu) kaleng tinta warna merah untuk sablon logo BI, 1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri, 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman, 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri, 1 (satu) botol minyak M 3, 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam, 1 (satu) kaleng medium, 3 (tiga) kaleng tinta warna putih, 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, gambar nilai nominal 100.000, 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing – masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 55 (lima Puluh lima) lembar uang Rp. 100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang dengan masing – masing dengan nomor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri, 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian, 252 (dua ratus lima Puluh dua) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian dan ada garis tengahnya, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012, 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo BCA, RP. 10.000.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus – putus, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gedung MPR RI dan nominal 100.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : BFC289469, BFC209467,

Hal 13 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XKT847388, XKT847338, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo BI dengan di temukan barang bukti tersebut, selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKAmenanyakan tentang barang bukti tersebut” dan terdakwa jawab “ bahwa semua alat – alat tersebut diakui miliknya yang di gunakan untuk membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratusribu rupiah), atas pengakuan dari terdakwa tersebut,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa tanpa seijin dari pihak Bank Indonesia selaku Bank Central dalam memalsukan rupiah dengan nilai pecahan 100.000,- (sertus ribu rupiah) tersebut;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang -Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS HANDOYO** dan saksi DIANA WAHYUNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) *secara bersama-sama* pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti, sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damar Raya No.30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik ,Kabupaten Semarang Selatan –Jawa Tengah (yang mana berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yaitumenyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 Ayat (2), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi DIANA WAHYUNI bertempat dikantor Paket TIKI di jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar yang menerangkan bahwa uang palsu yang diedarkannya tersebut dicetak di Semarang oleh terdakwa AGUSTINUS HANDOYO, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan pengembangan di Wilayah Semarang Jawa Tengah, dan pada tanggal 07 September 2014 terdakwa AGUSTINUS HANDOYO ditangkap di Bandara Ahmad Yani Semarang, kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan interogasi terhadap terdakwa AGUSTINUS HANDOYO mengenai cara – cara terdakwa membuat dan mencetak uang palsu tersebut, di jelaskan oleh terdakwa ” mula- mula terdakwa mempersiapkan 1 (satu) lembar uang asli nominal 100.000 (seratus ribu) lalu terdakwa scan untuk dapatkan gambar uang, lalu terdakwa masukan kedalam computer, selanjutnya terdakwa siapkan perlengkapan alat sablon yaitu : monel sablon, tinta sablon PVC, fosfor, selanjutnya kertas HVS, selanjutnya terdakwa melakukan proses sablon pada kertas HVS untuk buat gambar bayangan, garis pengaman, kemudian ditutup atau diblok pakai bahan PVC, lalu terdakwa sablon pulau indonesia, kemudian sablon nilai nominalnya yaitu angka 100.000,- (seratus ribu) setelah bahan dasar selesai disablon selanjutnya terdakwa siapkan printer untuk dan selanjutnya bahan dasar yang sudah disablon tersebut siap untuk diprint, setelah diprint kemudian terdakwa lanjutkan lagi sablon lagi untuk bentuk hologram dan garis pengamannya, setelah sablon kering kemudian siap untuk dipotong jadi bentuk uang, setelah dipotong, selanjutnya terdakwa siapkan kertas coklat untuk terdakwa print untuk bendelnya, lalu uang palsu tersebut diikat dalam jumlah 100 lembar yang jumlahnya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut siap terdakwa edarkan kepada orang yang sudah pesan, dengan cara terdakwa antar langsung kepada pemesan, sedangkan

Hal 15 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pulau yaitu di Bali terdakwa kirim lewat Paket TIKI, dan terdakwa edarkan uang tersebut dengan cara menjual kepada pemesan untuk daerah Jawa tengah harga per satu bendelnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Jawa Timur dan Bali terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mencetak dan mengedarkan Uang palsu tersebut, untuk daerah Demak Jawa tengah terdakwa edarkan melalui pak BAMBANG, untuk daerah Purwodadi terdakwa edarkan melalui pak HERI, daerah salatiga terdakwa edarkan melalui pak JOKO, daerah Parakan terdakwa edarkan melalui Pak LILIK, untuk daerah Jawa timur via / lewat Denpasar Bali diedarkan lewat Bu DIANA WAHYUNI (alamatnya tidak diketahui), sejak awal tahun 2013 hingga September 2014 yang mencapai kurang lebih sekitar 2 milyar rupiah ;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa AGUSTINUS HANDOYOdi Jalan Damar Raya No.30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik ,Kabupaten Semarang Selatan –Jawa Tengahternyatadi dalam kamar lantai 2 ditemukan tersimpan sejumlah barang bukti berupa :46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas / tidak terbungkus, 9 (Sembilan) buah Screen / Monel kosong, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan nomor seri, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk blok kertas, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk benang pengaman, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk gambar dalam, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk garis pengaman, 6 (enam) buah rakel, 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pisau cutter, 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih, 1 (satu) buah Ulano 133, 3 (tiga) buah pospor, 1 (satu) kaleng tinta warna merah untuk sablon logo BI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri, 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman, 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri, 1 (satu) botol minyak M 3, 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam, 1 (satu) kaleng medium, 3 (tiga) kaleng tinta warna putih, 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau Indonesia, gambar nilai nominal 100.000, 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing – masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 55 (lima Puluh lima) lembar uang Rp. 100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang dengan masing – masing dengan nomor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri, 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian, 252 (dua ratus lima Puluh dua) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian dan ada garis tengahnya, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012, 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo BCA, RP. 10.000.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus – putus, 1 (satu)

Hal 17 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gedung MPR RI dan nominal 100.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo BI dengan di temukan barang bukti tersebut, selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA menanyakan tentang barang bukti tersebut” dan terdakwa jawab “ bahwa semua alat – alat tersebut diakui miliknya yang di gunakan untuk membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratusribu rupiah) sehingga berdasarkan pengakuan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa tanpa seijin dari pihak Bank Indonesia selaku Bank Central dalam menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang di ketahuinya merupakan rupiah palsu dengan nilai pecahan 100.000,- (sertus ribu rupiah) tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang -Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi, yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. **I KOMANG SUARDIKA**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa Agustinus Handoyo di Semarang berdasarkan pengembangan tertangkapnya DIANA WAHYUNI dalam kasus pemalsuan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap DIANA WAHYUNI pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekitar jam 14.00 Wita di kantor paket kilat TIKI, Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan I KETUT SUMARDIKA;
- Bahwa, berawal dari informasi yang saksi terima dari NI Wayan Murtini kalau ditemukan paket yang kondisi kotaknya basah dan rusak, di dalam paket tersebut ditemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan empat gelas air mineral, karena Ni Wayan Murtini merasa curiga yang mana dalam kertas pengiriman diterangkan kalau dalam paket tersebut isinya berupa makanan kering ;
- Bahwa, kemudian saksi mengecek ke kantor paket kilat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, setelah sampai informasi tersebut karena uang tersebut memberikan aroma yang cukup menyengat, timbul kecurigaan saksi kalau uang tersebut adalah uang palsu, selanjutnya saksi menyarankan kepada Ni Wayan Murtini dan pegawai kantor paket kilat TIKI agar kotak/kardus paket yang rusak agar diganti dengan yang baru lalu menghubungi penerima agar paket tersebut segera diambil ;
- Bahwa, dalam paket tersebut tertera nama penerima DIANA WAHYUNI, setelah dihubungi tidak beberapa lama kemudian datang penerima paket yang bernama DIANA WAHYUNI untuk mengambil paket, setelah DIANA WAHYUNI menandatangani tanda terima barang dan berada ditempat parkir lalu saksi amankan dan saksi bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa, setelah saksi melakukan interogasi terhadap DIANA WAHYUNI mengenai asal-usul barang tersebut,

Hal 19 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana diterangkan kalau pengirim paket tersebut adalah AGUSTINUS HANDOYO yang beralamat di daerah Banyumanik Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan paket tersebut akan diserahkan kepada seorang yang bernama PAK MISDI yang akan ditemuinya di Pasar Badung ;

- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustinus Handoyo pada tanggal 7 September 2014 di areal parkir Bandara Ahmad Yani Semarang ;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa Agustinus Handoyo, ditemukan barang bukti antara lain berupa : printer, computer, sablon, timer, tinta, uang palsu yang sudah jadi sebanyak 3 (tiga) lembar nominal pecahan Rp. 100.000,-, dan uang yang masih di printer ;
- Bahwa, yang membedakan uang tersebut adalah asli atau palsu adalah dengan memakai alat, kalau uang palsu agak kasar, dan lambang Bank Indonersianya agak buram ;
- Bahwa, uang tersebut sudah di cek di kantor Polresta Denpasar ;
- Bahwa, pada waktu melakukan penangkapan di kantor paket kilat Tiki, kita sudah diketahui kalau paket tersebut adalah uang palsu, karena uang yang ada dalam paket tersebut sudah di cek dengan alat di kantor paket kilat Tiki bersama dengan pegawai Tiki ;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan kalau ia membuat sendiri uang palsu tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membuat uang palsu tersebut ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I KETUT SUMARDIKA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa Agustinus Handoyo di Semarang berdasarkan pengembangan tertangkapnya DIANA WAHYUNI dalam kasus pemalsuan uang ;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap DIANA WAHYUNI pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekitar jam 14.00 Wita di kantor paket kilat TIKI, Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan I KOMANG SUARDIKA ;
- Bahwa, berawal dari informasi yang saksi terima dari NI Wayan Murtini kalau ditemukan paket yang kondisi kotaknya basah dan rusak, di dalam paket tersebut ditemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan empat gelas air mineral, karena Ni Wayan Murtini merasa curiga yang mana dalam kertas pengiriman diterangkan kalau dalam paket tersebut isinya berupa makanan kering ;
- Bahwa, kemudian saksi mengecek ke kantor paket kilat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, setelah sampai informasi tersebut karena uang tersebut memberikan aroma yang cukup menyengat, timbul kecurigaan saya kalau uang tersebut adalah uang palsu, selanjutnya saksi menyarankan kepada Ni Wayan Murtini dan pegawai kantor paket kilat TIKI agar kotak/kardus paket yang rusak agar diganti dengan yang baru lalu menggubungi penerima agar paket tersebut segera diambil ;
- Bahwa, dalam paket tersebut tertera nama penerima DIANA WAHYUNI, setelah dihubungi tidak beberapa lama kemudian datang penerima paket yang bernama DIANA WAHYUNI untuk mengambil paket, setelah DIANA WAHYUNI menandatangani tanda terima barang dan berada ditempat parkir lalu saya amankan dan saya bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa, setelah saksi melakukan interogasi terhadap DIANA WAHYUNI mengenai asal-usul barang tersebut, yang mana

Hal 21 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan kalau pengirim paket tersebut adalah AGUSTINUS HANDOYO yang beralamat di daerah Banyumanik Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan paket tersebut akan diserahkan kepada seorang yang bernama PAK MISDI yang akan ditemuinya di Pasar Badung ;

- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustinus Handoyo pada tanggal 7 September 2014 di areal parkir Bandara Ahmad Yani Semarang ;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa Agustinus Handoyo, ditemukan barang bukti antara lain berupa : printer, computer, sablon, timer, tinta, uang palsu yang sudah jadi sebanyak 3 (tiga) lembar nominal pecahan Rp. 100.000,-, dan uang yang masih di printer ;
- Bahwa, yang membedakan uang tersebut adalah asli atau palsu adalah dengan memakai alat, kalau uang palsu agak kasar, dan lambang Bank Indonersianya agak buram ;
- Bahwa, uang tersebut sudah di cek di kantor Polresta Denpasar ;
- Bahwa, pada waktu melakukan penangkapan di kantor paket kilat Tiki, kita sudah diketahui kalau paket tersebut adalah uang palsu, karena uang yang ada dalam paket tersebut sudah di cek dengan alat di kantor paket kilat Tiki bersama dengan pegawai Tiki ;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengatakan kalau ia membuat sendiri uang palsu tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membuat uang palsu tersebut ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. DIANA WAHYUNI, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah saksi menerima kiriman berupa pakaten yang isinya uang palsu ;
- Bahwa, saksi menerima paket tersebut pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 sekitar jam 15.00 Wita di kantor paket kilat TIKI di dekat SMPN 1 Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengirimkan saksi paket yang berisi uang palsu adalah Pak Agustinus Handoyo dari Semarang, ia bilang kirim barang makanan ringan melalui paket ;
- Bahwa, yang pesan paketan tersebut adalah PAK KOSIM dan PAK BAMBANG dari Pasuruan, Jawa Timur ;
- Bahwa, barang paketen tersebut bisa sampai ke Pak Kosim dan Pak Bambang di Pasuruan, Jawa Timur, karena saksi yang mengirim ;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan apa-apa dari pengiriman tersebut, karena saksi hanya dimintai tolong oleh Bu Yayuk, istrinya Pak Agustinus Handoyo, saksi mau menolong Bu Yayuk karena saksi juga sering ditolong oleh Bu Yayuk ;
- Bahwa, saksi menerima paketan dari terdakwa Agustinus Handoyo sudah 4 (empat) kali yaitu bulan Agustus 2014 dengan kiriman uang palsu kurang lebih 50 juta rupiah, setiap kiriman ada yang 10 juta rupiah dan ada juga 20 juta rupiah ;
- Bahwa, barang yang dikirim sesuai dengan pesanan, misalnya Pak Kosim pesan 10 juta uang palsu, kemudian dikirim oleh terdakwa Agustinus Handoyo sebanyak 10 juta uang palsu, setelah saksi terima kemudian saksi kirim kepada Pak Kosim sebanyak 10 juta, sedangkan uang pemesanan dari Pak Kosim saksi kirim kepada terdakwa Agustinus Handoyo,
- Bahwa, saksi hanya meneruskan saja, dimana setelah saksi terima pesananannya kemudian saksi ganti alamatnya saja lalu saksi kirim kepada Pak Kosim lagi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dalam isi paket tersebut, saksi tidak pernah membukanya, saksi hanya mengganti alamatnya untuk saksi kirim lagi kepada Pak Kosim ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **MANDRIM**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di Tiki Denpasar ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima paket kiriman dari orang yang bernama Agustinus Handoyo ;

Hal 23 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah ada kiriman paket atas nama Agustinus Handoyo di kantor Tiki di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa, paket kiriman tersebut dikirim untuk Ibu DIANA di Denpasar ;
- Bahwa, pada waktu paket diterima di kantor Tiki bungkus pakatnya pecah, dan di dalam paket tersebut ada uangnya ;
- Bahwa, setelah mengetahui kalau paket tersebut ada uangnya, kemudian saksi lapor pada atasan saksi yang bernama Bu Ketut Yuliantini lewat telpon ;
- Bahwa, atas laporan tersebut, kemudian Bu Ketut Yuliantini bilang pakatnya di pending saja dulu di gudang karena hari Minggu ;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin paket dilihat oleh Bu Ketut Yuliantini, selanjutnya Bu Ketut Yuliantini lapor pada atasan, setelah itu paket dibawa ke kantor Tiki di Denpasar ;
- Bahwa, Kantor Tiki tidak menerima titipan uang ;
- Bahwa, jumlah uang palsu tukaran Rp. 100.000,- tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa, dalam paket tersebut tidak ada uang pecahan lain selain uang pecahan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa, selain paket uang, di dalam paket tersebut ditemukan air mineral ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. NI KETUT YULIANTINI, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa ini adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 saya mendapat informasi melalui telpon dari teman kerja saksi di Tiki yaitu Pak Mandrim kalau ada salah satu paket dari pengiriman Semarang jebol;
- Bahwa, karena hari Minggu kemudian saksi menyuruh Pak Mandrim untuk pending paket tersebut ;
- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 September 2014 saksi lapor pada pimpinan, oleh pimpinan saksi diperintahkan membawa paket tersebut ke kantor TIKI di Denpasar, Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, lalu saksi menghubungi Pak Komang petugas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar untuk datang ke kantor TIKI untuk mengecek uang yang ada dalam paket tersebut ;

- Bahwa, setelah Pak Komang datang dan disarankan untuk mengecek keaslian uang tersebut melalui alat yang ada di kantor Tiki, dan ternyata hasilnya uang tersebut dikatakan palsu oleh Pak Komang ;
- Bahwa, dalam paket tersebut selain uang ada air mineral (gelas plastic) namun ada yang pecah, dan dalam pengirimannya dikatakan bahwa isi dalam paket tersebut sesuai dengan resi pengiriman isinya parsel makanan ;
- Bahwa, Petugas dari Tiki tidak mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan, karena dalam tanda terima paket tersebut tertulis keterangan : akan diambil sendiri oleh penerima ;
- Bahwa, kemudian petugas Tiki menghubungi penerima paket yaitu Diana Wahyuni ;
- Bahwa, menurut SOP paket yang diterima diantarkan sendiri oleh petugas Tiki kepada penerima paket, kalau ada keterangan diambil sendiri, petugas Tiki akan menghubungi penerima paket untuk segera diambil ;
- Bahwa, uang yang ada dalam paket tersebut adalah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Pak Mandrim bahwa jumlah uang yang ada dalam paket tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **Drs. SIGIT JOKO PURWADI** (keterangannya dibacakan), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah warga saksi yang bernama Agustinus Handoyo, , laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat : Damar Raya No. 30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang

Hal 25 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Jawa Tengah, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar jam 20.15 Wib ;

- Bahwa, pada saat itu saksi menyaksikan ada beberapa barang yang ditemukan di salah satu kamar rumah milik saudara Agustinus Handoyo, di kamar lantai bawah ditemukan berupa diduga uang palsu yang masih dalam bentuk kertas HVS, 2 (dua) buah printer hitam, 1 (satu) set computer + monitor LED, serta tinta printer ;
- Bahwa, pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa : 46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas/tidak terbungkus, 9 (Sembilan) buah Screen/Monel Kosong, 1 (satu) buah Screen/Monel dengan cetakan nomor seri, 1 (satu) buah Screen/Monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000, 1 (satu) buah Sreen/Monel dengan cetakan untuk benang pengaman, 1 (satu) buah Screen/Monel dengan cetakan untuk gambar dalam, 1 (satu) buah Screen/Monel dengan cetakan untuk garis pengaman, 6 (enam) buah rakel, 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pisau cutter, 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih, 1 (satu) buah Ulano 133, 3 (tiga) buah pospor, 1 (satu) kaleng tinta warna merah untuk sablon logo BI, 1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri, 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman, 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri, 1 (satu) botol minyak M 3, 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam, 1 (satu) kaleng medium, 3 (tiga) kaleng tinta warna putih, 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau Indonesia, gambar nilai nominal 100.000, 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing-masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 55 (lima puluh lima) lembar uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang dengan masing-masing dengan nomor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdairi dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri, 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing-masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian, 252 (dua ratus lima puluh dua) lembar kertas HVS yang masing-masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian dan ada garis tengahnya, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012, 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo BCA, Rp. 10.000.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus-putus, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gadung MPR RI dan nominal 100.000, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing-masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing-masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing-masing : BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo BI ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 27 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ahli I **PUTU EDY ARYAWAN, SE**, memberi pendapat pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa, pengetahuan yang ahli miliki adalah tentang uang rupiah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan Bank Indonesia berhak mengedarkan uang bagi wilayah Indonesia, karena di Indonesia berlaku uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, ahli sebagai Kasir mengelola uang rupiah, maka sertifikasi masalah uang rupiah ;

- Bahwa, uang rupiah yang asli mengenal istilah 3 D, yaitu :

Dilihat : gambar pahlawan gambar air warna uang jelas dan tajam/
tidak ada cacat;

Diraba : terasa kasar pada gambar 2 proklamator, angka 100.000
agak kasar ;

Diterawang : logo BI cetak depan belakang kalau dilihat jauh terlihat
gambar Bank Indonesia, ada silaet 100.000, ia mengikuti sinar akan
nyala, gambar gedung MPR akan menyala kalau menggunakan alat ;

- Bahwa, benang pengaman Nampak ditanam kemudian dirajut, ada
tulisan BI 100.000 ;

- Bahwa, dari segi kertas antara uang palsu dengan uang asli hampir
serupa, dimana uang yang asli akan terasa kasar, yang tidak asli/
palsu akan terasa licin ;

- Bahwa, dari warna uang palsu warnanya agak redup, kalau dilihat
dari arah yang berbeda, uang yang tidak asli/palsu hanya kelihatan
satu warna, sedangkan uang yang asli warnanya lebih terang ;

- Bahwa, setelah melihat bukti berupa uang palsu tersebut, bukti uang
palsu tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri dari uang asli yaitu : uang
asli warnanya lebih terang, sedangkan uang palsu warnanya agak
redup ;

- Bahwa, gambar water mark di cetak yang asli sudah tertanam
langsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari unsur benang pengaman, uang palsu di cetak, sedangkan uang asli ditanam dan dirajut khusus ;
- Bahwa, untuk nomor seri yang ada di pojok bawah, yang berwarna hitam jika terkena sinar uang asli akan jadi kehijauan, sedangkan uang palsu akan tetap/tidak berubah, yang berwarna merah jadi kuning keemasan untuk uang asli, sedangkan uang yang palsu tetap satu warna ;
- Bahwa, yang boleh memiliki alat pendeteksi uang tersebut adalah Bank Indonesia ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan ahli tersebut; Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang mencetak semua uang palsu tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa, terdakwa mendapat alat untuk mencetak uang palsu dengan cara membeli di toko computer yaitu berupa : Komputer, Printer, kertas HVS ;
- Bahwa, pewarnanya menggunakan tinta color di beli di toko Komputer ;
- Bahwa, terdakwa mencetak uang palsu dengan tujuan untuk tambahan modal untuk membuka permainan anak-anak berupa Game Online ;
- Bahwa, jumlah uang palsu yang terdakwa sudah cetak sebanyak sekitar 2 (dua) milyar ;
- Bahwa, uang palsu tersebut sudah sempat didistribusikan ;
- Bahwa, jumlah uang yang sudah terdakwa dapatkan dari pendistribusian uang palsu tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian dikurangi dengan pembelian alat-alat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga terdakwa sudah mendapatkan uang bersih sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal 29 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai bengkel sepeda motor ;
- Bahwa, terdakwa bisa mencetak uang palsu, karena terdakwa pernah bekerja di Percetakan ;
- Bahwa, uang palsu yang terdakwa buat sudah beredar di Jawa Tengah dan Bali ;
- Bahwa, tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa mencetak uang palsu karena terdakwa membuatnya pada malam hari ;
- Bahwa, setiap satu rem kertas HVS dikerjakan selama 2 (dua) minggu dan bisa menghasilkan sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) uang palsu ;
- Bahwa, terdakwa sudah menghabiskan sebanyak sekitar 14 (empat belas) rem kertas HVS untuk mencetak uang palsu ;
- Bahwa, terdakwa mulai mengerjakan/mencetak uang palsu pada tanggal 20 September 2013 ;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa mencetak uang gagal, kemudian terdakwa ulang-ulang lagi selama sekitar 4 sampai 5 bulan baru bisa berhasil ;
- Bahwa, istri terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa mencetak uang palsu ;
- Bahwa, uang palsu yang sudah beredar di masyarakat sekitar 2 (dua) milyar ;
- Bahwa, uang palsu tersebut sudah ada yang dibayar dan ada yang belum dibayar ;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah membedakan antara uang yang asli dengan uang palsu, dan bedanya kalau uang palsu kertasnya tidak pas, nomor seri dan logo BI tidak bisa persis sama karena terdakwa membuatnya pakai sablon ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui akibat dari mencetak uang palsu yaitu mengacaukan perekonomian Negara ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa, proses mencetak uang palsu yaitu pada awalnya saya siapkan 1 (satu) lembar uang asli nominal 100.000 (seratus ribu) lalu saya scan untuk dapatkan gambar uang, lalu saya masukan kedalam computer, selanjutnya saya siapkan perlengkapan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sablon yaitu : monel sablon, tinta sablon PVC, fasfor, kemudian kertas HVS, setelah itu saya melakukan proses sablon pada kertas HVS untuk buat gambar bayangan, garis pengaman, kemudian ditutup atau diblok pakai bahan PVC, lalu saya sablon pulau Indonesia, kemudian sablon nilai nominalnya yaitu angka 100.000 (seratus ribu) setelah bahan dasar selesai disablon selanjutnya saya siapkan printer untuk selanjutnya bahan dasar yang sudah disablon tersebut siap untuk di print, setelah di print kemudian saya lanjutkan lagi sablon lagi untuk bentuk hologram dan garis pengamannya, setelah sablon kering kemudian siap untuk dipotong jadi bentuk uang, setelah dipotong selanjutnya saya siapkan kertas coklat untuk saya print untuk bendelnya, lalu uang palsu tersebut diikat dalam jumlah 100 lembar yang jumlahnya 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut saya edarkan ;

- Bahwa, benar alat berupa monel untuk mencetak nomor seri uang, namun nomor serinya tidak berurutan ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan alat berupa monel tersebut dengan cara membeli di toko alat-alat sablon ;
- Bahwa, terdakwa mencoba mencetak uang palsu sampai hasilnya bisa bersih, dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali ;
- Bahwa, terdakwa mencoba mencetak uang palsu sampai 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan pengetahuan mencetak uang palsu, karena terdakwa mempunyai keahlian menyablon, bisa computer, kemudian terdakwa kolaborasi sendiri ;
- Bahwa, terdakwa mencetak uang palsu tersebut di rumah kontrakan khusus untuk terdakwa sendiri supaya tidak ada yang tahu ;
- Bahwa, terdakwa mencetak uang palsu tersebut pada malam hari, dan dalam satu minggu terdakwa kerjakan sebanyak 3 sampai 4 kali ;
- Bahwa, pembanding uang palsu dengan uang asli adalah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uang palsu dibayar dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang asli ;
- Bahwa, 100.000.000 (seratus juta rupiah) uang palsu terdakwa dapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 31 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asli, dari pendapatan tersebut dipotong operasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga saya mendapatkan uang bersih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, terdakwa membeli alat-alat pencetak uang tersebut di tempat sablon dan toko elektronik ;
- Bahwa, terdakwa tahu pencetakan uang asli tersebut di Perum Peruri, Kerawang ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui alat-alat pencetak uang asli ;
- Bahwa, menurut terdakwa uang palsu yang terdakwa buat belum sempurna, tingkat kemiripannya sekitar 90 % ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai teman di Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti

berupa :

- 46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas / tidak terbungkus ;
- 9 (Sembilan) buah Screen / Monel kosong ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan nomor seri ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000 ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk blok kertas
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk benang pengaman ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk gambar dalam ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk garis pengaman;
- 6 (enam) buah rakel ;
- 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya
- 1 (satu) buah penggaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah pisau cutter ;
- 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih ;
- 1 (satu) buah Ulano 133 ;
- 3 (tiga) buah pospor ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna merah untuk sablon logo BI ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri
- 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri ;
- 1 (satu) botol minyak M 3 ;
- 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam ;
- 1 (satu) kaleng medium ;
- 3 (tiga) kaleng tinta warna putih ;
- 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau Indonesia, gambar nilai nominal 100.000 ;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing – masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 ;
- 55 (lima Puluh lima) lembar uang Rp. 100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya

Hal 33 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 4 (empat) bagian uang dengan masing – masing dengan nomor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338 ;

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri ;
- 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian ;
- 252 (dua ratus lima Puluh dua) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian dan ada garis tengahnya ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012 ;
- 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo BCA, RP. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus – putus ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gedung MPR RI dan nominal 100.000
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo BI ;
- 1 (satu) kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI ;
- 4 (empat) buah gelas air mineral,(1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh.
- Kertas Koran ;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI No.020187249563 ;
- 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,_(seratus ribu rupiah) yang di duga palsu yang terbungkus dengan plastic kresek warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS yang di dalamnya berisikan :2 lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA,100 lembar,@ Rp.100.000,-(Rp.10.000.000), 1 (satu) lembar brosur JNE yang bagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari,1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar penerima PT Sinar Auto Prima Jl. Damar raya No.30 Banyumanik Semarang,attn. :Pak Handoyo,1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-8-2014 dengan penyetor an. Diana Wahyuni ke no.rek.0515-01-013493-50-0 an.AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp.4.000.000,- 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 4-8-2014 dengan penyetor an. DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor rek: 01515-01-913493-50-0 an.AGUSTINUS HNDYOYO

Hal 35 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,-,1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE,pengirim an. LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT.01 RW.01 DS Banjarsari,Kec.Pandaan,Pasuruan,Jawa Timur ;

- Ditemukan diatas lemari es berupa : 1 (satu) lembar uang di duga palsu pecahan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) ;
- Di temukan di dalam kardus di bawah wastafel berupa :1 (satu) lembar bukti pengiriman TIKI penerima DIANA WAHYUNI dari HANDOYO d/a. Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa **AGUSTINUS HANDOYO** dan saksi DIANA WAHYUNI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti, sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damar Raya No.30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik ,Kabupaten Semarang Selatan – Jawa Tengah menyimpan secara fisik uang rupiah palsu ;
- Bahwa, berawal dari saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi DIANA WAHYUNI bertempat dikantor Paket TIKI di jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar yang menerangkan bahwa uang palsu yang diedarkannya tersebut dicetak di Semarang oleh terdakwa AGUSTINUS HANDOYO, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan pengembangan di Wilayah Semarang Jawa Tengah, dan pada tanggal 07 September 2014 terdakwa AGUSTINUS HANDOYO ditangkap di Bandara Ahmad Yani Semarang, kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **introgasi** terhadap terdakwa AGUSTINUS HANDOYO mengenai cara – cara terdakwa membuat dan mencetak uang palsu tersebut, di jelaskan oleh terdakwa " mula- mula terdakwa mempersiapkan 1 (satu) lembar uang asli nominal 100.000 (seratus ribu) lalu terdakwa scan untuk dapatkan gambar uang, lalu terdakwa masukan kedalam computer, selanjutnya terdakwa siapkan perlengkapan alat sablon yaitu : monel sablon, tinta sablon PVC, fosfor, selanjutnya kertas HVS, selanjutnya terdakwa melakukan proses sablon pada kertas HVS untuk buat gambar bayangan, garis pengaman, kemudian ditutup atau diblok pakai bahan PVC, lalu terdakwa sablon pulau indonesia, kemudian sablon nilai nominalnya yaitu angka 100.000,- (seratus ribu) setelah bahan dasar selesai disablon selanjutnya terdakwa siapkan printer untuk dan selanjutnya bahan dasar yang sudah disablon tersebut siap untuk diprint, setelah diprint kemudian terdakwa lanjutkan lagi sablon lagi untuk bentuk hologram dan garis pengamannya, setelah sablon kering kemudian siap untuk dipotong jadi bentuk uang, setelah dipotong, selanjutnya terdakwa siapkan kertas coklat untuk terdakwa print untuk bendelnya, lalu uang palsu tersebut diikat dalam jumlah 100 lembar yang jumlahnya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut siap terdakwa edarkan kepada orang yang sudah pesan, dengan cara terdakwa antar langsung kepada pemesan, sedangkan diluar pulau yaitu di Bali terdakwa kirim lewat Paket TIKI, dan terdakwa edarkan uang tersebut dengan cara menjual kepada pemesan untuk daerah Jawa tengah harga per satu bendelnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Jawa Timur dan Bali terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah);

Hal 37 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mencetak dan mengedarkan uang palsu tersebut, untuk daerah Demak Jawa tengah terdakwa edarkan melalui pak BAMBANG, untuk daerah Purwodadi terdakwa edarkan melalui pak HERI, daerah salatiga terdakwa edarkan melalui pak JOKO, daerah Parakan terdakwa edarkan melalui Pak LILIK, untuk daerah Jawa timur via / lewat Denpasar Bali diedarkan lewat Bu DIANA WAHYUNI (alamatnya tidak diketahui), sejak awal tahun 2013 hingga September 2014 yang mencapai kurang lebih sekitar 2 milyar rupiah ;
- Bahwa, atas penjelasan terdakwa selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA bersama team melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa AGUSTINUS HANDOYOdi Jalan Damar Raya No.30 A, Rt.001/Rw.012, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik ,Kabupaten Semarang Selatan –Jawa Tengahternyatadi dalam kamar lantai 2 ditemukan tersimpan sejumlah barang bukti berupa :46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas / tidak terbungkus, 9 (Sembilan) buah Screen / Monel kosong, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan nomor seri, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk blok kertas, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk benang pengaman, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk gambar dalam, 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk garis pengaman, 6 (enam) buah rakel, 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pisau cutter, 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih, 1 (satu) buah Ulano 133, 3 (tiga) buah pospor, 1 (satu) kaleng tinta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah untuk sablon logo BI, 1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri, 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman, 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri, 1 (satu) botol minyak M 3, 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam, 1 (satu) kaleng medium, 3 (tiga) kaleng tinta warna putih, 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau Indonesia, gambar nilai nominal 100.000, 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing – masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 55 (lima Puluh lima) lembar uang Rp. 100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang dengan masing – masing dengan nomor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri, 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian, 252 (dua ratus lima Puluh dua) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian danada

Hal 39 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tengahnya, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012, 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo BCA, Rp. 10.000.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus – putus, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gedung MPR RI dan nominal 100.000,-, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338, 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo BI dengan di temukan barang bukti tersebut, selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA menanyakan tentang barang bukti tersebut” dan terdakwa jawab “ bahwa semua alat – alat tersebut diakui miliknya yang di gunakan untuk membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratusribu rupiah) sehingga berdasarkan pengakuan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa, uang rupiah yang asli mengenal istilah 3 D, yaitu :

Dilihat : gambar pahlawan gambar air warna uang jelas dan tajam/ tidak ada cacat;

Diraba : terasa kasar pada gambar 2 proklamator, angka 100.000 agak kasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterawang : Iago BI cetak depan belakang kalau dilihat jauh terlihat gambar Bank Indonesia, ada silaet 100.000, ia mengikuti sinar akan nyala, gambar gedung MPR akan menyala kalau menggunakan alat ;

Bahwa, benang pengaman Nampak ditanam kemudian dirajut, ada tulisan BI 100.000 ;

- Bahwa, dari segi kertas antara uang palsu dengan uang asli hampir serupa, dimana uang yang asli akan terasa kasar, yang tidak asli/palsu akan terasa licin ;
- Bahwa, dari warna uang palsu warnanya agak redup, kalau dilihat dari arah yang berbeda, uang yang tidak asli/palsu hanya kelihatan satu warna, sedangkan uang yang asli warnanya lebih terang ;

Bahwa, setelah melihat bukti berupa uang palsu tersebut, bukti uang palsu tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri dari uang asli yaitu : uang asli warnanya lebih terang, sedangkan uang palsu warnanya agak redup ;

- Bahwa, gambar water mark di cetak yang asli sudah tertanam langsung ;
- Bahwa, dari unsur benang pengaman, uang palsu di cetak, sedangkan uang asli ditanam dan dirajut khusus ;
- Bahwa, untuk nomor seri yang ada di pojok bawah, yang berwarna hitam jika terkena sinar uang asli akan jadi kehijauan, sedangkan uang palsu akan tetap/tidak berubah, yang berwarna merah jadi kuning keemasan untuk uang asli, sedangkan uang yang palsu tetap satu warna ;
- Bahwa, terdakwa tanpa seijin dari pihak Bank Indonesia selaku Bank Central dalam menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang di ketahuinya merupakan rupiah palsu dengan nilai pecahan 100.000,-(sertus ribu rupiah) tersebut ;

Hal 41 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI NO. 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI NO. 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI NO. 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Kesatu , Dakwaan Kedua ataukah Dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI NO. 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Memalsukan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;**
3. **Unsur Secara Bersama-sama ;**
4. **Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan ;**

Add 1. **Unsur pertama : Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUSTINUS HANDOYO** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Memalsukan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa Agustinus Handoyo sejak awal tahun 2013 sampai dengan bulan September 2014 bertempat dirumah terdakwa di Jalan Damar Raya No. 30 A Rt.001 Rw.012 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang Selatan, Jawa Tengah, terdakwa telah memalsukan rupiah dengan cara : mula-mula terdakwa mempersiapkan 1 (satu) lembar uang asli nominal 100.000 (seratus ribu) lalu terdakwa scan untuk dapatkan gambar uang, lalu terdakwa masukkan kedalam computer, selanjutnya terdakwa siapkan perlengkapan alat sablon yaitu : monel sablon, tinta sablon PVC, fosfor, selanjutnya kertas HVS, lalu terdakwa melakukan proses sablon pada kertas HVS untuk buat gambar bayangan, garis pengaman, kemudian ditutup atau di blok pakai bahan PVC, lalu terdakwa sablon pulau Indonesia, kemudian sablon nilai nominalnya yaitu angka

Hal 43 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu) setelah bahan dasar selesai disablon selanjutnya terdakwa siapkan printer, dan selanjutnya bahan dasar yang sudah disablon tersebut siap untuk di print, setelah di print kemudian terdakwa lanjutkan lagi sablon lagi untuk bentuk hologram dan garis pengamannya, setelah sablon kering kemudian siap untuk dipotong jadi bentuk uang, setelah dipotong selanjutnya terdakwa siapkan kertas coklat untuk terdakwa print untuk bendelnya, lalu uang palsu tersebut diikat dalam jumlah 100 lembar yang jumlahnya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut siap terdakwa edarkan kepada orang yang sudah pesan, dengan cara terdakwa antar langsung kepada pemesan, sedangkan diluar pulau yaitu pulau Bali terdakwa kirim lewat Paket TIKI, dan terdakwa edarkan uang tersebut dengan cara menjual kepada pemesan di daerah Jawa Tengah harga per satu bendelnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Jawa Timur dan Bali terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa mencetak dan mengedarkan uang palsu tersebut untuk daerah Demak Jawa Tengah terdakwa edarkan melalui Pak BAMBANG, untuk daerah Purwodadi terdakwa edarkan melalui Pak HERI, daerah Salatiga terdakwa edarkan melalui Pak JOKO, daerah Parakan terdakwa edarkan melalui Pak LILIK, untuk daerah Jawa Timur lewat Denpasar Bali edarkan lewat Bu DIANA WAHYUNI, yang mana uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa buat telah beredar mencapai kurang lebih sekitar 2 (dua) milyar rupiah. Terdakwa dalam memalsukan rupiah dengan nilai pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari pihak Bank Indonesia selaku Bank Central ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur memalsukan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terpenuhi;

Add 3. **Unsur Ketiga : Unsur Secara Bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Agustinus Handoyo bersama-sama dengan saksi Diana Wahyuni pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat secara pasti, sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mencetak dan memasukkan rupiah dengan nilai pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali di kirim ke Bali lewat paket TIKI yang ditujukan kepada saksi Diana wahyuni dan paket terakhir yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Diana Wahyuni adalah kardus yang berisikan 4 gelas air mineral dan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan bukti tanda terima kiriman barang yang saksi Diana Wahyuni terima di kantor paket kilat TIKI dekat SMPN 1 Denpasar dari pengirimnya Pak Agustinus Handoyo oleh saksi Diana Wahyuni serahkan kepada Pak MISDI yang terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Add 4. Unsur Keempat : Gabungan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu telah mencetak dan memasukkan rupiah dengan nilai pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali di kirim ke Bali lewat paket TIKI yang ditujukan kepada saksi Diana wahyuni dan paket terakhir yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Diana Wahyuni adalah kardus yang berisikan 4 gelas air mineral dan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan bukti tanda terima kiriman barang yang saksi Diana Wahyuni terima di kantor paket kilat TIKI dekat SMPN 1 Denpasar dari pengirimnya Pak Agustinus Handoyo oleh saksi Diana Wahyuni serahkan kepada Pak MISDI yang terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sejak awal tahun 2013 sampai dengan bulan September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur gabungan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan

Hal 45 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas / tidak terbungkus ;
- 9 (Sembilan) buah Screen / Monel kosong ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan nomor seri ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000 ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk blok kertas
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk benang pengaman ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk gambar dalam ;
- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk garis pengaman;
- 6 (enam) buah rakel ;
- 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya
- 1 (satu) buah penggaris ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah pisau cutter ;
- 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ulano 133 ;
- 3 (tiga) buah pospor ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna merah untuk sablon logo BI ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri
- 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri ;
- 1 (satu) botol minyak M 3 ;
- 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam ;
- 1 (satu) kaleng medium ;
- 3 (tiga) kaleng tinta warna putih ;
- 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau Indonesia, gambar nilai nominal 100.000 ;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing – masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 ;
- 55 (lima Puluh lima) lembar uang Rp. 100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang dengan masing – masing dengan nomor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338 ;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri ;
- 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian ;

Hal 47 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252 (dua ratus lima Puluh dua) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian da nada garis tengahnya ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012 ;
- 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo BCA, RP. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus – putus ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gedung MPR RI dan nominal 100.000
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo BI ;
- 1 (satu) kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI ;
- 4 (empat) buah gelasair mineral,(1 (satu) gelas air minerl dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh.
- Kertas Koran ;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI No.020187249563 ;
- 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,_(seratus ribu rupiah) yang di duga palsu yang terbungkus dengan plastic kresek warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS yang di dalamnya berisikan :2 lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA,100 lembar,@ Rp.100.000,-(Rp.10.000.000), 1 (satu) lembar brosur JNE yang bagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari,1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar penerima PT Sinar Auto Prima Jl. Damar raya No.30 Banyumanik Semarang,attn. :Pak Handoyo,1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 11-8-2014 dengan penyeteroran. Diana Wahyuni ke no.rek.0515-01-013493-50-0 an.AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp.4.000.000,- 1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 4-8-2014 dengan penyeteroran. DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor rek: 01515-01-913493-50-0 an.AGUSTINUS HNDYOY sebesar Rp.2.000.000,-,1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE,pengirim an. LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT.01 RW.01 DS Banjarsari,Kec.Pandaan,Pasuruan,Jawa Timur ;
- Ditemukan diatas lemari es berupa : 1 (satu) lembar uang di duga palsu pecahan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) ;
- Di temukan di dalam kardus di bawah wastafel berupa :1(satu) lembar bukti pengiriman TIKI penerima DIANA WAHYUNI dari HANDOYO d/a. Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga ;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang dinilai dapat merugikan stabilitas perekonomian Negara;

Hal yang meringankan :

Hal 49 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS HANDOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama telah memalsukan rupiah yang dilakukan secara berlanjut** “ (**sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua**) ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) buah Toner dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) buah yang terbungkus dan 17 (tujuh belas) buah lepas / tidak terbungkus ;
 - 9 (Sembilan) buah Screen / Monel kosong ;
 - 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan nomor seri ;
 - 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan gambar pulau dan nominal 100.000 ;
 - 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk blok kertas ;
 - 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk benang pengaman ;
 - 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk gambar dalam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Screen / monel dengan cetakan untuk garis pengaman;
- 6 (enam) buah rakel ;
- 1 (satu) buah meja sablon lengkap dengan kaca dan lampunya
- 1 (satu) buah penggaris ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah pisau cutter ;
- 3 (tiga) buah printer merk HP CP1025 color warna putih ;
- 1 (satu) buah Ulano 133 ;
- 3 (tiga) buah pospor ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna merah untuk sablon logo BI ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna merah PVC untuk sablon nomor seri
- 1 (satu) kaleng tinta warna kuning emas merah untuk sablon garis pengaman ;
- 1 (satu) kaleng tinta warna hitam untuk sablon nomor seri ;
- 1 (satu) botol minyak M 3 ;
- 1 (satu) kaleng tinta PVC warna hitam ;
- 1 (satu) kaleng medium ;
- 3 (tiga) kaleng tinta warna putih ;
- 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kertas HVS yang sudah disablon dengan tinta PVC dan disablon dengan gambar bayangan pahlawan WR SUPRATMAN, dan gambar garis pengaman, gambar pulau Indonesia, gambar nilai nominal 100.000 ;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambarkan gedung MPR RI yang tiap gambarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang masing – masing dengan nomor seri SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 ;
- 55 (lima Puluh lima) lembar uang Rp. 100.000 yang kedua sisinya sudah bergambar satu sisi bergambar gedung MPR RI nomor seri : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 dan sisi lain bergambar utama pahlawan SUKARNO – HATTA edisi cetakan 2012;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 yang satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang

Hal 51 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing – masing dengan monor seri BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338 ;

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000 satu sisi bergambar gedung MPR RI yang tiap lembarnya terdiri dari 4 (empat) bagian uang tanpa nomor seri ;
- 240 (dua ratus empat puluh) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian ;
- 252 (dua ratus lima Puluh dua) lembar kertas HVS yang masing – masing lembarnya terdapat gambar transparan pahlawan WR SUPRATMAN sebanyak 4 (empat) bagian dan ada garis tengahnya ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 diduga tidak asli dengan nomor seri BFC289469 dan XKT847338 edisi cetak tahun 2012 ;
- 22 (dua puluh dua) lembar pengikat uang dengan logo BCA, RP. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar pahlawan WR SUPRATMAN ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar garis putus – putus ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo pulau Indonesia, gedung MPR RI dan nominal 100.000
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : HKT847333, HKT847356, BFC209468, BFC209460 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : SEB097747, BFC209463, XKT847368, EGN225876 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar nomor seri masing – masing : BFC289469, BFC209467, XKT847388, XKT847338 ;
- 1 (satu) lembar kertas kalkir dengan 4 (empat) buah gambar logo BI ;
- 1 (satu) kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI ;
- 4 (empat) buah gelas air mineral,(1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh.
- Kertas Koran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI No.020187249563 ;
- 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,_(seratus ribu rupiah) yang di duga palsu yang terbungkus dengan plastic kresek warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS yang di dalamnya berisikan :2 lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA,100 lembar,@ Rp.100.000,-(Rp.10.000.000), 1 (satu) lembar brosur JNE yang bagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari,1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar penerima PT Sinar Auto Prima Jl. Damar raya No.30 Banyumanik Semarang,attn. :Pak Handoyo,1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-8-2014 dengan penyetor an. Diana Wahyuni ke no.rek.0515-01-013493-50-0 an.AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp.4.000.000,- 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 4-8-2014 dengan penyetor an. DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor rek: 01515-01-913493-50-0 an.AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp.2.000.000,-,1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE,pengirim an. LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT.01 RW.01 DS Banjarsari,Kec.Pandaan,Pasuruan,Jawa Timur ;
- Ditemukan diatas lemari es berupa : 1 (satu) lembar uang di duga palsu pecahan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) ;
- Di temukan di dalam kardus di bawah wastafel berupa :1(satu) lembar bukti pengiriman TIKI penerima DIANA WAHYUNI dari HANDOYO d/a Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 09 Maret 2015** oleh kami HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H. dan FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 53 dari 47 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh GUSTI AYU RAI ARTINI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

1.I DEWA GEDE
SUARDITHA, S.H.

2.FIRMAN
PANGGABEAN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

